



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Herwani Bin Muhamad**;
 2. Tempat lahir : Harapan Jaya (Pali);
 3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Mei 1978;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Harapan Jaya Kec. Tanah Abang Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Sopir;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa HERWANI Bin MUHAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam keadaan Memberatkan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa HERWANI Bin MUHAMAD selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan Penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar HERWANI Bin MUHAMAD tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai celana panjang warna cream Merk PIETHERS FINE DENIM;
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan pendek warna Kuning yang ada tulisan CHRISTIAN DIOR;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor Merk Honda.Dirampas untuk Dimusnakan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Nomor Polisi Nomor KA MH1JFZ212KK548094 No.Mesin. JFZ2E1547830 warna silver;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. BH-5412-ZX No.KA. MH1JFZ212KK548094 No.Sin. JFZ2E1547830 warna silver An. ROSTINA

Dikembalikan kepada Saksi JAMALIS Bin SUBIR

5. Menetapkan agar Terdakwa HERWANI Bin MUHAMAD membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HERWANI BIN MUHAMAD pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di halaman parkir Masjid

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMIATUL MUSLIM RT.006 RW.003 Kel. Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa sedang berada di kontrakan kemudian Terdakwa keluar ke arah Masjid JAMIATUL MUSLIM RT.006 RW.003 Kel. Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin yang berjarak \pm 100 (seratus) Meter dari kontrakan terdakwa, mendengar ada Suara Azan Magrib, terdakwa langsung berjalan masuk ke halaman Masjid untuk membuang air kecil dan mengambil wudhu, setelah selesai mengambil wudhu Terdakwa berjalan ke halaman Masjid, kemudian pada Pukul 18.30 Wib Terdakwa melihat ada banyak Sepeda Motor di Parkiran dan Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Plat BH 5412 ZX No. rangka : MH1JFZ212KK548094 No. mesin : JFZ2E1547830 Warna Silver yang kunci kontaknya tidak tertutup pengamannya kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda yang Terdakwa miliki dari dalam dompet setelah itu kunci sepeda motor tersebut Terdakwa masukan ke kontak sepeda motor yang ada diparkiran dengan cara dipaksa, kemudian Sepeda Motor tersebut hidup dan Terdakwa bawa ke rumah Sdr IWAN (DPO) yang ada di Desa Kali berau berjarak \pm 36 (tiga puluh enam) Kilometer dari kontrakan Terdakwa, setelah sampai di rumah Sdr IWAN (DPO) Terdakwa bertemu Sdr IWAN (DPO) dan mengatakan “ INI MAMANG NITIP SEPEDA MOTOR DULU, TAPI TOLONG ANTAR MAMANG KE SIMAPNG B.80” Kemudian Sdr IWAN (DPO) menjawab “DAK PAPO MANG, SEKALIAN TERDAKWA MAU KERJA” setelah itu Sdr IWAN (DPO) mengantar Terdakwa ke Kontrakan Terdakwa yang ada di Bayung lencir, setelah sampai di Bayung lencir Sdr IWAN (DPO) pulang kemudian Sekira \pm 30 (Tiga puluh menit) datang Korban bersama Anggota Kepolisian Polsek Bayung lencir mengamankan Terdakwa ke Polsek Bayung, setelah sampai di Polsek Bayung Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Plat BH 5412 ZX Warna

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sky



Silver di Halaman Masjid Jamiatul Muslimin Rt.06 Rw.03 Kel.Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Muba yang Terdakwa titipkan kepada Sdr IWAN (DPO).

Bahwa Saksi JAMALIS Bin SUBIR selaku korban yang mengetahui hilangnya Sepeda motor Honda Beat Plat BH 5412 ZX No. rangka : MH1JFZ212KK548094 No. mesin : JFZ2E1547830 Warna Silver miliknya di Halaman Masjid Jamiatul Muslimin, kemudian Saksi JAMALIS Bin SUBIR dan Saksi EDI WARDOYO Bin MASHUDI selaku Marbot Masjid Jamiatul Muslimin melakukan pengecekan CCTV pada Masjid dimana Saksi JAMALIS Bin SUBIR mengetahui keberadaan pelaku karena pada saat melihat rekaman CCTV yang mana ciri-ciri pelaku tersebut mirip dengan orang yang mengontrak ditempatnya sdr. SAKIMAN dan saat Saksi JAMALIS Bin SUBIR hendak pergi ke Masjid Saksi JAMALIS Bin SUBIR selalu melintas didepan kontrakan Terdakwa dan Saksi JAMALIS Bin SUBIR pernah melihat Terdakwa duduk didepan Kontrakannya, setelah melihat rekaman CCTV tersebut Saksi JAMALIS Bin SUBIR langsung melapor ke Polsek Bayung Lencir.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Plat BH 5412 ZX No. rangka : MH1JFZ212KK548094 No. mesin : JFZ2E1547830 Warna Silver tanpa izin dari Saksi JAMALIS Bin SUBIR sehingga mengakibatkan Saksi JAMALIS Bin SUBIR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 13.900.000,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah berdasarkan Surat Perkiraan Harga Barang dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Musi Banyuasin Nomor B-511/1857/DAGPERIN/2023 tanggal 11 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa HERWANI BIN MUHAMAD pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di halaman parkir Masjid JAMIATUL MUSLIM RT.006 RW.003 Kel. Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 18.00 WIB, Terdakwa sedang berada di kontrakan kemudian Terdakwa keluar ke arah Masjid JAMIATUL MUSLIM RT.006 RW.003 Kel. Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin yang berjarak \pm 100 (seratus) Meter dari kontrakan terdakwa, mendengar ada Suara Azan Magrib, terdakwa langsung berjalan masuk ke halaman Masjid untuk membuang air kecil dan mengambil wudhu, setelah selesai mengambil wudhu Terdakwa berjalan ke halaman Masjid, kemudian pada Pukul 18.30 Wib Terdakwa melihat ada banyak Sepeda Motor di Parkiran dan Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Plat BH 5412 ZX No. rangka : MH1JFZ212KK548094 No. mesin : JFZ2E1547830 Warna Silver yang kunci kontaknya tidak tertutup pengamannya kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda yang Terdakwa miliki dari dalam dompet setelah itu kunci sepeda motor tersebut Terdakwa masukan ke kontak sepeda motor yang ada diparkiran dengan cara dipaksa, kemudian Sepeda Motor tersebut hidup dan Terdakwa bawa ke rumah Sdr IWAN (DPO) yang ada di Desa Kali berau berjarak \pm 36 (tiga puluh enam) Kilometer dari kontrakan Terdakwa, setelah sampai di rumah Sdr IWAN (DPO) Terdakwa bertemu Sdr IWAN (DPO) dan mengatakan “ INI MAMANG NITIP SEPEDA MOTOR DULU, TAPI TOLONG ANTAR MAMANG KE SIMAPNG B.80” Kemudian Sdr IWAN (DPO) menjawab “DAK PAPO MANG, SEKALIAN TERDAKWA MAU KERJA” setelah itu Sdr IWAN (DPO) mengantar Terdakwa ke Kontrakan Terdakwa yang ada di Bayung lencir, setelah sampai di Bayung lencir Sdr IWAN (DPO) pulang kemudian Sekira \pm 30 (Tiga puluh menit) datang Korban bersama Anggota Kepolisian Polsek Bayung lencir mengamankan Terdakwa ke Polsek Bayung, setelah sampai di Polsek Bayung Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Plat BH 5412 ZX Warna Silver di Halaman Masjid Jamiatul Muslimin Rt.06 Rw.03 Kel.Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Muba yang Terdakwa titipkan kepada Sdr IWAN (DPO).

Bahwa Saksi JAMALIS Bin SUBIR selaku korban yang mengetahui hilangnya Sepeda motor Honda Beat Plat BH 5412 ZX No. rangka : MH1JFZ212KK548094 No. mesin : JFZ2E1547830 Warna Silver miliknya di Halaman Masjid Jamiatul Muslimin, kemudian Saksi JAMALIS Bin SUBIR dan Saksi EDI WARDOYO Bin MASHUDI selaku Marbot Masjid Jamiatul Muslimin

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan CCTV pada Masjid dimana Saksi JAMALIS Bin SUBIR mengetahui keberadaan pelaku karena pada saat melihat rekaman CCTV yang mana ciri-ciri pelaku tersebut mirip dengan orang yang mengontrak ditempatnya sdr. SAKIMAN dan saat Saksi JAMALIS Bin SUBIR hendak pergi ke Masjid Saksi JAMALIS Bin SUBIR selalu melintas didepan kontrakan Terdakwa dan Saksi JAMALIS Bin SUBIR pernah melihat Terdakwa duduk didepan Kontrakannya, setelah melihat rekaman CCTV tersebut Saksi JAMALIS Bin SUBIR langsung melapor ke Polsek Bayung Lencir.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Plat BH 5412 ZX No. rangka : MH1JFZ212KK548094 No. mesin : JFZ2E1547830 Warna Silver tanpa izin dari Saksi JAMALIS Bin SUBIR sehingga mengakibatkan Saksi JAMALIS Bin SUBIR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 13.900.000,- (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah berdasarkan Surat Perkiraan Harga Barang dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Musi Banyuasin Nomor B-511/1857/DAGPERIN/2023 tanggal 11 Desember 2023 atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jamalis Bin Subir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menjadi Korban tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Sekitar pukul 18.30 WIB di halaman parkir Masjid Jamiatul Muslimin Rt. 006 Rw. 003 Kel. Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. BH-5412-ZX;
 - Bahwa sebelumnya sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi parkir di halaman parkir Masjid Jamiatul Muslimin;
 - Bahwa sepeda motor Saksi saat itu dalam keadaan terkunci setangnya;
 - Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa setelah Saksi melihat CCTV yang ada di Masjid Jamiatul Muslimin;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa karena setiap Saksi hendak pergi sholat Saksi selalu melintasi kontrakan Terdakwa dan Saksi pernah melihat Terdakwa duduk didepan kontrakan;
- Bahwa yang Saksi lihat di CCTV Terdakwa mengambil sepeda motor sendirian;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mengambil dengan menggunakan anak kunci palsu berupa kunci Motor Honda Beat milik Terdakwa dan memasukan pada kontak kunci kendaraan secara paksa yang sedang diparkirkan di halaman Masjid Jamiatul Muslimin;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut atas nama Istri Saksi yaitu Rostina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa saat ini sepeda motor Saksi sudah kembali dan menjadi barang bukti;
- Bahwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa saat sepeda motor Saksi hilang Saksi sedang sholat di Masjid Jamiatul Muslimin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 18:00 WIB Saksi berangkat ke Masjid Jamiatul Muslimin, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi di halaman Masjid, setelah Saksi sholat Saksi menuju sepeda motor milik Saksi dan ternyata sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi menghubungi Marbot Masjid dan memberitahu jika sepeda motor milik Saksi sudah hilang, kemudian Marbot Masjid yaitu Saksi Edi Wardoyo mengajak Saksi untuk melihat CCTV dan dari Rekaman CCTV terlihat Pelakunya adalah Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi sudah hilang sekitar pukul 18:30 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Edi Wardoyo Bin Mashudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan menjadi Saksi sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi Jamalis telah menjadi Korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di halaman Masjid Jamiatul Muslimin Rt.06 Rw.03 Kel.Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Muba;
- Bahwa barang milik Korban yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Plat BH 5412 ZX;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Jamalis telah kehilangan sepeda motor setelah Saksi Jamalis bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi Jamalis adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa setelah Saksi melihat Rekaman CCTV yang ada di Masjid Jamiatul Muslimin;
- Bahwa berdasarkan Rekaman CCTV yang Saksi lihat, Pelaku pencurian sepeda motor hanya Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 di Masjid Jamiatul Muslimin Bayung Lencir, Saksi Jamalis memberitahu Saksi bahwa ia telah kehilangan sepeda motor saat selesai sholat magrib, saat itu Saksi Jamalis mengatakan "di motor uda dak katek, sedangkan kunci di uda" kemudian Saksi menjawab "gek da aku jingok CCTV" kemudian Saksi mengajak Saksi Jamalis mengecek CCTV dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Jalamis tersebut telah di curi 1 (satu) orang Laki-laki;
- Bahwa menurut cerita Saksi Jamalis bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Jamalis adalah sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada izin saat mengambil Sepeda Motor Milik Saksi Jamalis;
- Bahwa benar barang bukti tersebut, adalah barang bukti milik Saksi Jamalis yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di halaman Parkiran Masjid Jamiatul Muslimin Rt. 006 Rw. 003 Kel. Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. BH-5412-ZX;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa miliki kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor milik Korban dengan cara dipaksa kemudian setelah sepeda motornya hidup Terdakwa langsung pergi membawa motor tersebut;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan sepeda motornya telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan kunci sepeda motor Honda Beat saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui milik siapa sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk Terdakwa pulang ke tempat tinggal Terdakwa di Kab. Pali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil 1 unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa curi, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Sdr. Iwan di Kaliberau untuk dititipkan;
- Bahwa Sdr. Iwan adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nomor Polisi No. KA MH1JFZ212KK548094 No.Sin JFZ2E1547830 warna silver;
- 1 (satu) helai celana panjang warna cream merk PIETHERS FINE DENIM;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning yang ada tulisan CHRISTIAN DIOR;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol BH-5412-ZX No.KA MH1JFZ212KK548094 No.Sin JFZ2E1547830 warna silver an. Rostina;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di halaman Parkiran Masjid Jamiatul Muslimin Rt. 006 Rw. 003 Kel. Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. BH-5412-ZX;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa miliki kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor milik Korban dengan cara dipaksa kemudian setelah sepeda motornya hidup Terdakwa langsung pergi membawa motor tersebut;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan sepeda motornya telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan kunci sepeda motor Honda Beat saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Jamalis Bin Subir alami sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin saat mengambil sepeda motor milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Herwani Bin Muhamad**, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sky



Terdakwa **Herwani Bin Muhamad** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Herwani Bin Muhamad** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di halaman Parkiran Masjid Jamiatul Muslimin Rt. 006 Rw. 003 Kel. Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. BH-5412-ZX yang seluruhnya milik Korban Jamalis Bin Subir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa miliki kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor milik Korban dengan cara dipaksa kemudian setelah sepeda motornya hidup Terdakwa langsung pergi membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat adalah milik Terdakwa yang telah disiapkan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. BH-5412-ZX yang seluruhnya milik Korban Jamalis Bin Subir, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. BH-5412-ZX milik Korban Jamalis Bin Subir, yang telah berhasil Terdakwa ambil untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. BH-5412-ZX tanpa ada izin dari Korban Jamalis Bin Subir;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Amar Bin Japar dan Sdr. Bagas Bin Suhai tersebut mengakibatkan Korban Jamalis Bin Subir mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya sehingga mengakibatkan adanya korban yang mengalami kerugian, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung kata "atau" sehingga bersifat alternatif dan tidak perlu dibuktikan seluruh elemen unsurnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terjadi tindak pidana pencurian pada Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di halaman Parkiran Masjid Jamiatul Muslimin Rt. 006 Rw. 003 Kel. Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa miliki kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor milik Korban dengan cara dipaksa kemudian setelah sepeda motornya hidup Terdakwa langsung pergi membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Jamalis Bin Subir mengalami kerugian sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Korban Jamalis Bin Subir untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. BH-5412-ZX tersebut;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang akan diambil tersebut oleh Terdakwa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa miliki kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor milik Korban dengan cara dipaksa kemudian setelah sepeda motornya hidup Terdakwa langsung pergi membawa motor tersebut, telah melakukan berbagai perbuatan tersebut diatas, sehingga majelis Hakim berpendapat, unsur “ **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memakai anak kunci palsu**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna cream merk PIETHERS FINE DENIM, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning yang ada tulisan CHRISTIAN DIOR, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nomor Polisi No. KA MH1JFZ212KK548094 No.Sin JFZ2E1547830 warna silver, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol BH-5412-ZX No.KA MH1JFZ212KK548094 No.Sin JFZ2E1547830 warna silver an. Rostina, terbukti merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan milik Korban Jamalis Bin Subir, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Jamalis Bin Subir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herwani Bin Muhamad** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna cream merk PIETHERS FINE DENIM;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning yang ada tulisan CHRISTIAN DIOR;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nomor Polisi No. KA MH1JFZ212KK548094 No.Sin JFZ2E1547830 warna silver;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No.Pol BH-5412-ZX No.KA MH1JFZ212KK548094 No.Sin JFZ2E1547830 warna silver an. Rostina;

Dikembalikan pada Saksi Korban Jamalis Bin Subir.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Liga Saplendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta
dihadiri oleh Salmon Peres Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.